



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian Lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02-03-2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/III/04/2001 tertanggal 02-03-2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Irwansyah, laki-laki, umur 14 tahun;
 - b. Dimas Trianda, laki-laki, umur 9 tahun;
 - c. Meliya Syaputri, perempuan, umur 3 tahun;(saat ini ketiga anak tersebut berada pada asuhan Penggugat)
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2014 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta;
6. Bahwa akibatnya sejak bulan Mei 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana sekarang di ketahui Tergugat sudah kembali tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan saat itu juga Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 2 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. No..G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/III/04/2001 tanggal 2 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Banjar Negara A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi betetangga dengan jarak 4 rumah dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2001 yang lalu dan saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir dalam acara pestanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian kira-kira pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa semenak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada pertengahan tahun 2014, kemudian Penggugatpun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi melihat sendiri bahwa Penggugat sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu Penggugat sudah kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya kepada Penggugat akan keberadaan Tergugat, dan Penggugat menjelaskan kepada saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat tentang keberadaannya bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya sampai sekarang ini;
- Bahwa belakangan ini, Tergugat pulang lagi dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu saksi ikut dalam acara perdamaian tersebut, akan tetapi tidak berhasil, karena sama-sama tidak mau lagi untuk berdamai dan Penggugatpun menjelaskan tidak inginbaikan lagi



dengan Tergugat apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibi rumah tangga, tempat tinggal Dusun Banjar Neggara A, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi betetangga dengan jarak 3 rumah dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;**
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang lalu dan saksi mengetahui pernikahannya karena saksi hadir pada acara pestanya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahuinya karena setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak lama kemudian Penggugatpun pulang ke rumah orang tuanya di dekat rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pernah member kan kabar berita bahkan sepengetahuan saksi Tergugat tidak mengirim nafkka kepada Penggugat sudah lebih 2 tahun lamanya;



- Bahwa belakangan ini Tergugat pulang lagi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi karena saksi pernah ikut dengan Penggugat melihat Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat dan kenyataannya Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah berembuk untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksipun ikut pada saat itu, akan tidak berhasil didamaikan karena sama-sama tidak ingin lagi berbaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kabar dan belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/III/04/2001 tanggal 2 Maret 2001 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No..G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung kedua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 atau setidaknya sejak bulan Mei 2014, dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001 yang lalu;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak bulan Mei tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat kembali lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dua tahun lamanya sampai sekarang ini dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

Halaman 10 dari 13 Halaman Put. No..G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No..G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera

Drs. Muslih, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	270.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No..G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)